



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:127/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

ARIANTO RAHMAN,

Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Tommo, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUGITO, S.H., AGUS SALIM, S.H.,M.H., MIRZA ZULKARNAEN, S.H.,M.H., FAJRI APRILLIANSYAH, S.H., NURAHMAN CHAIDIR, S.H., M.IBRAHIM FATTAH, S.H., AJI WICAKSONO, S.H.,M.H** Advocat dan Legal Consultant pada BANTUAN HUKUM DPP FRONT PEMBELA ISLAM beralamat di Jl. Mampang Prapatan XV No. 13B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013 sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

L A W A N

TATELY BUDONG-BUDONG N.V,

sebuah perseroan beralamat di Bapindo Plaza, Mandiri Tower, 21st, Fl, Suite 2101, Jl. Jend Sudirman Kav 54-55, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **THOMAS OLOAN SIREGAR, S.H. M.H., BENY RADJA JH MANURUNG, S.H., M.H., WAHYUDI SUSANTO,SH . ANDI MAMORA SIREGAR, S.H., SHINTYA NOMINDA,SH Dan RAHAYU VEMBRIANA, SH** para Advokat pada Kantor Hukum SHM PARTNERSHIP, beralamat di Plaza Great River (GRI), Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X2 Nomor 1, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

1 dari 4 hal Put No 127/PDT.G/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 April 2013, sebagai ; **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 7 Maret 2013 Nomor: 267/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);
- arnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 267/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat oleh: H.NOVRAN VERIZAL, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selatan tanggal 7 Maret 2013 Nomor: 267/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding ;-----



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 2013 dan tanggal 15 Agustus 2013, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dengan surat tertanggal 15 Mei 2013 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara banding Nomor 267/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara banding aquo diajukan tidak sesuai ketentuan Hukum, pencabutan perkara banding aquo haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini , dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Maret 2013 Nomor 267/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Sel maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Maret 2013 Nomor: 267/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

3 dari 4 hal Put No 127/PDT.G/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan- peraturan lain yang berhubungan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ---
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Maret 2013 Nomor: 267/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **K A M I S** tanggal **22 Mei 2014** oleh kami : **W I D O D O, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH** dan **H.MOCHAMMAD HATTA , SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 127/ Pen/ PDT 2014/ PT.DKI tanggal 3 Maret 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH

W I D O D O, SH

2 H.MOCHAMMAD HATTA , SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

NY. NANIK WINARSIH,SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)